

## Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Ditinjau Dari Perspektif Kreditor dan Debt Collector

**Hasna Farida, Siti Malikhatun Badriyah**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
hasnaf99@gmail.com

### *Abstract*

*The Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 impacts the execution of the Fiduciary Guarantee, so it needs to be discussed further. This study aims to determine and analyze the arrangements for the execution of fiduciary guarantees before and after the Decision Number 18/PUU-XVII/2019, as well as the implementation of that Decision from the perspective of creditors and debt collectors. This empirical juridical research is descriptive-analytical. The arrangement for the execution of fiduciary guarantees before the Decision Number 18/PUU-XVII/2019 is regulated in Article 15 and Article 29 of the Fiduciary Guarantee Law, Articles 195-200 HIR, PMK Number 27/PMK.06/2016 and DJKN Regulation Number 2 /KN/2017. After the Decision Number 18/PUU-XVII/2019, if there is no agreement on breach of contract and the debtor objected to submitting the collateral voluntarily, the execution of the Fiduciary Guarantee is carried out by executing the judge's assistance and conducting an auction using PMK Number 213/PMK.06/2020. The implementation of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 is viewed from the perspective of creditors and debt collectors, namely, even though there has been approval from the debtor to withdraw the object of Collateral, it is carried out in ways that are not appropriate, and there are still many forced withdrawals.*

**Keywords:** *execution; fiduciary; constitutional court decision*

### **Abstrak**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berdampak pada eksekusi Jaminan Fidusia sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaturan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari perspektif kreditor dan *debt collector*. Penelitian yuridis empiris ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, Pengaturan eksekusi jaminan fidusia sebelum Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, Pasal 195-200 HIR, PMK Nomor 27/PMK.06/2016 dan Peraturan DJKN Nomor 2/KN/2017. Setelah adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, jika tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka eksekusi Jaminan Fidusia dilakukan dengan eksekusi pertolongan hakim dan pelaksanaan lelang menggunakan PMK Nomor 213/PMK.06/2020. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari perspektif kreditor dan *debt collector* yakni meskipun telah ada persetujuan dari debitur untuk menarik objek Jaminan, akan tetapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak seharusnya dan masih banyak penarikan paksa yang dilakukan.

**Kata kunci:** *eksekusi, fidusia, putusan mahkamah konstitusi*

## A PENDAHULUAN

Dewasa ini, lembaga pembiayaan memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang perekonomian nasional. Dikatakan penting karena salah satu komponen penting dari pembangunan nasional adalah adanya pertumbuhan ekonomi secara positif, yang tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pada faktanya, Indonesia masih merupakan negara berkembang, yang mana mayoritas masyarakatnya berpenghasilan menengah ke bawah, sehingga besarnya dana untuk kebutuhan konsumtif, tidak diikuti dengan daya beli tunai yang tinggi (Kencana, 2021). Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat dapat memperoleh pendanaan melalui perbankan maupun melalui lembaga pembiayaan lain.

Lembaga pembiayaan hadir dan menjadi sebuah alternatif yang menarik di masyarakat. Lembaga pembiayaan dianggap memiliki syarat yang lebih mudah dan proses pengajuan pembiayaan yang lebih cepat daripada proses peminjaman dana melalui perbankan. Banyaknya keunggulan tersebut membuat lembaga pembiayaan banyak digunakan oleh masyarakat khususnya produk pembiayaan multiguna.

Namun demikian, meskipun syarat dan prosesnya lebih mudah, lembaga pembiayaan juga merupakan sebuah bisnis yang tidak luput dari unsur risiko. Dengan demikian, untuk mengurangi risiko tersebut, dalam menjalankan kegiatannya lembaga pembiayaan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dengan cara meminta jaminan kepada debitor atas piutang yang diberikan. Jaminan dianggap dapat lebih memberikan perlindungan bagi kreditor, sehingga apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan maka kreditor dapat langsung menjual objek jaminan tersebut berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia untuk memperoleh pelunasan atas utang debitor (Badriyah, 2016). Keberadaan jaminan juga menambah keyakinan kreditor bahwa debitor akan membayar utangnya (Manan, 2002)

Salah satu bentuk lembaga jaminan yang paling sering digunakan dalam perjanjian pembiayaan adalah jaminan fidusia. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan pengertian yuridis kepada jaminan fidusia yakni hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Jaminan Fidusia menjadi lembaga

jaminan yang paling banyak digunakan sebab debitor tetap dapat menguasai objek jaminan fidusia sehingga produktivitas dapat berjalan seperti biasa, sedangkan hak kepemilikan secara yuridis berada dalam kepemilikan kreditor sehingga kreditor merasa yakin bahwa debitor dapat melunasi utangnya.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya perjanjian pembiayaan tidak selalu berjalan dengan lancar. Seringkali, debitor tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, dan kreditor tidak dapat memperoleh apa yang menjadi haknya. Konsekuensi yang ditimbulkan dari cedera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh debitor adalah kreditor dapat melakukan eksekusi atas jaminan fidusia dengan cara menjual objek jaminan.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan melalui 3 (tiga) cara yakni pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan secara lelang, dan penjualan dibawah tangan. Pelaksanaan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia seharusnya mengikuti tata cara yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada praktiknya, penerima fidusia/kreditor seringkali tidak mengindahkan peraturan yang ada, sebagai contoh pelaksanaan eksekusi menggunakan tindakan main hakim sendiri dan kurangnya kelengkapan administrasi pada saat melaksanakan proses eksekusi (Munir, 2019). Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan adanya ketidakpastian hukum dalam eksekusi Jaminan Fidusia.

Pada tanggal 25 November 2019, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan amar mengabulkan permohonan untuk sebagian, dan menyatakan frasa “kekuatan eksekutorial”, frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” serta frasa “cedera janji” sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia dinyatakan bertentangan dengan UUDNRI 1945.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak bagi proses eksekusi khususnya terhadap para pihak terkait seperti kreditor dan *debt collector* karena sifat Putusan Mahkamah Konstitusi *erga omnes* atau tidak hanya mengikat bagi kedua belah pihak berperkara, tetapi juga mengikat bagi semua orang (Rais, 2018). Terlebih Putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat *final and binding*, artinya langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak dikenal upaya hukum apapun yang dapat ditempuh atas putusan pengujian konstitusionalitas undang-undang.

Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman yang pada pokoknya menyatakan bahwa

pembentukan dan bekerjanya hukum tidak akan terlepas dari pengaruh kekuatan personal, budaya, ekonomi, lingkungan dan politik (Warassih, 2005).

Putusan Hakim merupakan sumber hukum yang penting. Keberadaannya memiliki kedudukan sebagai pembuat hukum kedua (*secondary legislature*) setelah parlemen terlebih apabila hukum yang ada dirasa sudah tidak memadai (Asshiddiqie, 2006). Berangkat dari latar belakang tersebut diatas penulis merasa perlu untuk mengetahui bagaimana pengaturan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari perspektif kreditor dan *debt collector*.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari perspektif kreditor dan *debt collector*.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, terdapat penelitian-penelitian terdahulu khususnya yang telah meneliti eksekusi Jaminan Fidusia. Redina Sy. Munir tahun 2016 meneliti tentang bagaimana pengaturan terhadap perbuatan main hakim sendiri atau *eigenrechting* yang dilakukan oleh kreditor (*debt collector*) terhadap objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2455/K/PDT/2017 (Munir, 2016). Selanjutnya jurnal penelitian yang ditulis oleh Fransiska Adelina, pada tahun 2018, mengangkat permasalahan mengenai bagaimana penguasaan objek fidusia pada masa *insolvensi*, bagaimana kewenangan pemegang jaminan fidusia pada masa *insolvensi* serta bagaimana penanganan kasus penggelapan objek fidusia pada masa *insolvensi* (Adelina, 2018). Lebih lanjut, Muhammad Maulana Tajudin, pada tahun 2020, dalam tesisnya membahas tentang bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia ditinjau dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 dan ditinjau dalam Pemikiran Syeh Waliyullah Ad-Dahlawi.

Dari beberapa penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penulis yakni penulis lebih mengkaji mengenai pengaturan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari perspektif kreditor dan *debt collector*.

## B METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan berupa penelitian yuridis empiris yang mana menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat (Margono, 2016). Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana menjelaskan peraturan perundangan-undangan berlaku kemudian dianalisis menggunakan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif. Jenis dan sumber data menggunakan dua cara yakni penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data primer, sedangkan penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder. Kemudian, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan interview/wawancara. Terakhir, metode analisis data yang digunakan adalah teknik yang bersifat kualitatif dengan cara menguraikan kalimat secara logis dan efektif.

## C HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia Sebelum Dan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Jaminan kebendaan banyak digunakan oleh kreditor karena prosesnya yang dianggap relatif sederhana, cepat dan mudah. Kata mudah disini merujuk dalam pengertian bahwa jaminan kebendaan merupakan jaminan yang mudah dieksekusi. Hal ini memudahkan kreditor dalam memperoleh pemenuhan piutangnya karena saat debitor tidak dapat melaksanakan prestasinya, maka kreditor dapat langsung menjual objek jaminan tersebut dan memberikan hak mendahului bagi pemegang haknya.

Eksekusi berasal dari Bahasa Belanda yakni *uitvoering* atau *executie* yang memiliki arti melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Mardani, 2010). Subekti mendefinisikan eksekusi sebagai upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan (Subekti, 1997). Pengertian eksekusi yang demikian merupakan pengertian eksekusi dalam arti sempit. Secara luas, pengertian eksekusi tidak hanya mencakup upaya untuk melaksanakan kehendak putusan, tetapi juga berkaitan dengan akta-akta yang memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan eksekusi yang berkaitan dengan dengan hukum jaminan.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi terhadap objek jaminan khususnya terhadap objek jaminan fidusia dilaksanakan ketika debitor wanprestasi atau cidera janji. Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Subekti memberikan penjelasan tentang macam-macam cidera janji yang dapat dilakukan oleh debitor yakni dapat berupa tidak melakukan apa yang diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak sesuai apa yang diperjanjikan, melakukan namun terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Subekti, 2005).

Dahulu, ketentuan dalam Pasal 1238 KUH Perdata menjelaskan bahwa untuk menyatakan debitor cidera janji, kreditor harus membuat surat perintah atau somasi yang ditujukan kepada debitor. Namun, sejak keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, Mahkamah Agung menganggap bahwa Pasal 1238 KUH Perdata tidak berlaku lagi.

Berkaitan dengan eksekusi objek Jaminan Fidusia, sejatinya harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, pada prakteknya, pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia seringkali tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Pada faktanya, permasalahan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang sering terjadi di lapangan antara lain permasalahan administrasi seperti penarikan objek jaminan fidusia tanpa membawa sertifikat jaminan fidusia, penarikan yang melibatkan *debt collector* atau penagih utang dengan tidak membawa surat kuasa dari perusahaan, serta penarikan kendaraan yang tidak didahului pemberian Surat Peringatan sesuai dengan perjanjian. Pelaksanaan eksekusi tersebut juga seringkali disertai dengan paksaan, ancaman, bahkan kekerasan yang dilakukan oleh pihak ketiga (*debt collector*).

Ironisnya berbagai permasalahan tersebut timbul sebagai akibat dari pengaturan norma yang multitafsir dalam UU Jaminan Fidusia terkhusus pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia. UU Jaminan Fidusia diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemberi fidusia, penerima fidusia, dan objek jaminan fidusia, justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan memberikan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma tersebut.

Atas persoalan tersebut, pada tanggal 25 November 2019, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas permohonan pengujian UU Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya terhadap frasa “kekuatan eksekutorial”, frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” serta frasa “cidera janji”

sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- b. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.
- d. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; dan

f. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan dampak bagi jalannya eksekusi Jaminan Fidusia karena terdapat tambahan ketentuan diwajibkannya terdapat kesepakatan tentang cidera janji antara debitor dengan kreditor, dan debitor tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia.

UU Jaminan Fidusia mengatur eksekusi Jaminan Fidusia pada Bab V mulai dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Jaminan Fidusia. Pasal 29 UU Jaminan Fidusia memberikan 3 (tiga) alternatif cara untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia, yakni melalui:

- a pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- b penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

*Pertama*, eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui pelaksanaan titel eksekutorial. Pencantuman titel eksekutorial sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang baru. Penggunaan titel eksekutorial telah ada sebelumnya dalam *grosse* akta hipotek dan *grosse* surat hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/258 RBg yang berbunyi:

“*Grosse* akta hipotek dan *grosse* surat hutang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia, dan yang kepalanya memakai perkataan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, diberi kekuatan yang sama dengan putusan hakim. Hal menjalankannya jika tidak dilaksanakan secara sukarela, maka pelaksanaannya dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri di dalam wilayah mana debitor berdiam, atau tinggal, atau bertempat tinggal yang dipilihnya, dengan cara seperti tercantum dalam pasal-pasal permulaan bagian ini, kecuali mengenai sandera. Jika hal pelaksanaan harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang ketuanya memerintahkan itu, maka berlaku Pasal 195 ayat (2) dan seterusnya.”

Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial disebut juga dengan eksekusi pertolongan hakim. Tidak hanya putusan hakim yang dapat dieksekusi melainkan juga tulisan-tulisan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yakni tulisan-tulisan sebagaimana dalam Pasal 224 HIR. Dalam Pasal 440 RV bahkan masih terdapat syarat tambahan yakni adanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang (Dja’is, & Koosmargono, 2011).

Prosedur eksekusi pertolongan hakim dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 195-200 HIR. Perbedaan eksekusi pertolongan hakim dengan eksekusi biasa adalah tidak ada prosedur litigasi yang harus dijalankan. Apabila debitor wanprestasi, kreditor dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Demikian pula terhadap eksekusi objek Jaminan Fidusia berdasarkan titel eksekutorial. Pada Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Pencantuman irah-irah tersebut membuat Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dieksekusi tanpa menunggu fiat eksekusi dari pengadilan sebab kekuatannya sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Prosedur eksekusi pertolongan hakim merupakan salah satu alternatif dalam mengeksekusi objek Jaminan Fidusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan David Kuryanto selaku juru sita pada Pengadilan Negeri Semarang, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi Jaminan Fidusia dengan pertolongan hakim sangat jarang dilakukan. Akan tetapi, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dikeluarkan, maka apabila tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek Jaminan Fidusia, pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia wajib menggunakan mekanisme eksekusi dengan pertolongan hakim.

Hal senada juga telah ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 bahwa jika tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek Jaminan Fidusia, maka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia wajib menggunakan mekanisme eksekusi dengan pertolongan hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 juga memberikan pemaknaan kembali bahwa frasa “pihak yang berwenang” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia adalah pengadilan negeri atau dalam hal ini diwakili oleh panitera/ juru sita sebagai pihak yang berwenang, sehingga, dengan adanya putusan *a quo*, kreditor tidak bisa mengeksekusi sendiri dengan bantuan polisi melainkan harus meminta bantuan dari pengadilan negeri dan perlu adanya perubahan terhadap Peraturan Kapolri nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Lebih lanjut, selain eksekusi berdasarkan titel eksekutorial, eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia juga dapat ditempuh melalui *parate executie*/eksekusi parat. Maksud dari eksekusi parat yakni jika debitor wanprestasi maka kreditor dapat langsung memohon kepada kantor lelang

negara untuk dilakukan penjualan secara lelang. Perbedaan eksekusi dengan pertolongan hakim dan eksekusi parat adalah eksekusi pertolongan hakim yang harus memohon pelaksanaan eksekusi ke pengadilan negeri, sedangkan dalam eksekusi parat kreditor langsung memohon penjualan secara lelang pada kantor lelang.

Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi parat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL dilaksanakan dengan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, prosedur lelang eksekusi Jaminan Fidusia melalui KPKNL dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Perbedaan yang paling signifikan diantara kedua peraturan tersebut adalah ada penambahan persyaratan bahwa untuk dapat melaksanakan eksekusi, debitur sudah menyatakan bahwa dirinya wanprestasi, tidak ada keberatan dari debitur, serta surat pernyataan bahwa barang yang akan dilelang berada dalam penguasaan Penjual karena diserahkan secara sukarela. Apabila kreditor tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut maka KPKNL selaku balai lelang tidak dapat memproses eksekusi Jaminan Fidusia dan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia harus dilakukan melalui bantuan pengadilan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

## 2. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki 3 (tiga) kekuatan yang melekat padanya yakni kekuatan eksekutorial, kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan eksekutorial karena tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan terhadapnya sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Maksud dari kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sifatnya yang *erga omnes* atau berlaku bagi semua orang tidak hanya bagi para pihak yang berperkara saja (Rais, 2018). Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan eksekutorial artinya Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir*, sehingga tidak ada aparat yang mengeksekusi putusan tersebut (Siahaan, 2011).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mewajibkan adanya kesepakatan tentang cidera janji antara debitur dengan kreditor, dan debitur tidak keberatan menyerahkan

secara sukarela objek jaminan dalam hal kreditor akan mengeksekusi objek Jaminan Fidusia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku bagi semua orang tidak hanya bagi para pihak yang berperkara saja. Dengan demikian putusan *a quo* juga berdampak pada kreditor dan *debt collector*.

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang *non self implementing* atau tidak langsung dapat dieksekusi dan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya *self implementing* atau dapat langsung dieksekusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *self implementing* biasanya ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan perumusan norma yang baru atau putusan yang amarnya menyatakan batalnya suatu norma dalam Undang-Undang, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang *non self implementing* biasanya memuat amar yang menghendaki pembentukan Undang-Undang baru atau perubahan suatu Undang-Undang (Asy'ari, 2013). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan putusan yang sifatnya *self implementing* karena amarnya menyatakan batalnya suatu norma dalam Undang-Undang serta memberikan perumusan dan tafsiran terhadap norma dalam UU Jaminan Fidusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fery, selaku *account officer* di PT. Andalan Finance cabang Semarang dan Agus Darmaji, selaku mantan pegawai di ACC Finance cabang Semarang, sesungguhnya sejak sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi sampai dengan saat ini, kreditor dalam menarik objek Jaminan Fidusia sudah menggunakan persetujuan dari debitor. Akan tetapi, debitor tidak mengetahui substansi dari surat yang ditandatangani yang berisi bahwa debitor setuju untuk menyerahkan objek Jaminan Fidusia. Ketika objek Jaminan Fidusia ditarik oleh kreditor, debitor akan dibawa ke kantor dengan alasan debitor harus menitipkan objek Jaminan Fidusia. Kemudian terdapat beberapa dokumen yang harus ditandatangani oleh debitor. Debitor yang tidak cermat kemudian menandatangani dokumen tersebut, padahal dokumen tersebut berisi persetujuan debitor untuk menyerahkan objek jaminan.

Hal senada juga disampaikan oleh Joko selaku *debt collector*. Berdasarkan hasil wawancara, sampai saat ini penarikan objek jaminan secara paksa masih dilakukan. Debitor tidak membaca dokumen yang diberikan dan langsung menandatangani. Eksekusi Jaminan Fidusia juga dilaksanakan dengan eksekusi parat atau dilakukan penjualan melalui pelelangan umum. Namun, lelang terhadap objek Jaminan Fidusia dilakukan di balai lelang swasta yang biasanya milik

lembaga pembiayaan itu sendiri bukan melalui KPKNL. Padahal, seharusnya lelang terhadap objek Jaminan Fidusia merupakan lelang eksekusi dan bukan jenis lelang yang bisa dilaksanakan oleh balai lelang swasta melainkan harus di KPKNL. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran terhadap UU Jaminan Fidusia dan kurangnya kepatuhan hukum di masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki jangkauan yang sangat luas karena tidak hanya berlaku pada para pihak saja tetapi juga berlaku terhadap semua subjek hukum yang ada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu pada praktiknya mustahil dapat diimplementasikan secara sempurna di masyarakat tanpa adanya jaringan sosial yang bekerja. William J. Chambliss dan Robert B. Seidman mencetuskan teori bekerjanya hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembentukan dan bekerjanya hukum tidak akan terlepas dari pengaruh kekuatan personal, budaya, ekonomi, lingkungan dan politik (Warassih, 2005). Agar suatu Putusan Mahkamah Konstitusi dapat diimplementasikan dengan baik di masyarakat maka dalam membuat suatu putusan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat atau keadilan substantif dan diperlukan usaha-usaha seperti sosialisasi kepada masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, kepatuhan pada Putusan Mahkamah Konstitusi sangat tergantung pada penghormatan atas prinsip umum *rule of law*, konstitusionalisme, dan budaya hukum yang telah terbangun (Martitah, 2016). Putusan Mahkamah Konstitusi masih harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat terutama dengan pihak yang berbeda pendapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (Martitah, 2016).

Faktor yang menyebabkan kurangnya implementasi dan ketaatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi di masyarakat yakni tidak adanya sanksi yang tegas bagi siapapun yang tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi, dan tidak adanya unit eksekutorial untuk memaksa pihak lain mematuhi dan melaksanakan putusan seperti halnya juru sita di Pengadilan Negeri dan Kepolisian.

## D SIMPULAN

Pengaturan eksekusi jaminan fidusia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, Pasal 195-200 HIR, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 dan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Majelis

Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial”, frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” serta frasa “cidera janji” sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia dinyatakan bertentangan dengan UUDNRI 1945. Mahkamah Konstitusi merumuskan apabila tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek Jaminan Fidusia, pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia sama seperti eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu terdapat perubahan dalam peraturan pelaksanaan lelang menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020.

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari perspektif kreditor dan *debt collector* yakni meskipun ketentuan dalam Putusan MK mengharuskan adanya kesepakatan tentang cidera janji dan debitor menyerahkan secara sukarela, namun praktik di lapangan masih banyak penarikan paksa yang dilakukan oleh kreditor dan *debt collector*. Sehingga implementasi dan ketaatan terhadap ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dirasa masih kurang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, F. (2018). Celah Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Kurator Pada Masa *Insolvensi*. *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, (No. 1), p.115-132. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.115>.
- Asshiddiqie, Jimly., & Safa'at, Ali. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Badriyah, S.M. (2016). *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dja'is, Mochammad., & Koosmargono, RMJ. (2011). *Membaca dan Mengerti HIR Edisi Revisi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB)*.
- Kencana, M.R.B. (2021). Indonesia Turun Status Jadi Negara Menengah ke bawah, Strategi Angkat Kembali? *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4602907/headline-indonesia-turun-status-jadi-negara-menengah-ke-bawah-strategi-angkat-kembali>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Manan, B. (2002). *Hukum Kepailitan (Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998)*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

- Mardani. (2010). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martitah. (2016). *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Munir, Redina Sy., Putra, Mohamad Fajri Mekka., & Suryandono, Widodo. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Dengan Perbuatan Main Hakim Sendiri atau Eigenrichting yang Dilakukan oleh Kreditor Terhadap Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2455/K/Pdt/2017. *Jurnal Notary*, Vol. 1, (No. 01), p.1-24.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021.
- Rais, Asmaeni. & Izlindawati. (2018). *Constitutional Complaint & Constitutional Question Dalam Negara Hukum*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Siahaan, Maruarar. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (1997). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta.
- Tajudin, Muhammad Maulana. (2020). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 dan Pemikiran Syeh Waliyullah Ad-Dahlawi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Warassih, E. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.